



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Rembang dalam membudayakan hidup sehat dan pencegahan penyakit perlu dilakukan peningkatan perilaku yang lebih sehat;
 - b. bahwa guna mempercepat dan mensinergikan peningkatan perilaku yang lebih sehat perlu dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar :

- a. partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat meningkat;
- b. produktivitas masyarakat meningkat;
- c. beban pembiayaan kesehatan berkurang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan tugas pokok, fungsi Perangkat Daerah dalam GERMAS;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pelaporan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dengan difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS, yaitu :
 - a. peningkatan aktifitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN TUGAS POKOK, FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM GERMAS

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan GERMAS.

Pasal 7

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;

- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- i. pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang penugasannya spesifik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati adalah :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
3. Dinas Pertanian dan Pangan;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM;
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
16. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pasal 9

Dinas Kesehatan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktifitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

Pasal 10

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah ramah anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga disekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
- c. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 11

Dinas Pertanian dan Pangan berperan dalam mengambil langkah- langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan pengawasan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida;
- b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;

Pasal 12

Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat; dan
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau publik yang memadai;

Pasal 14

Dinas Perhubungan berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mengaktifkan program Hari Bebas kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang.

Pasal 15

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 16

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat serta sayur dan buah produksi dalam negeri.

Pasal 17

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui memfasilitasi dan melaksanakan advokasi terhadap penyediaan anggaran Perangkat Daerah yang mendukung kegiatan GERMAS.

Pasal 18

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja.

Pasal 19

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;

Pasal 20

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak;
- c. melakukan edukasi dan promosi hidup sehat pada panti sosial.

Pasal 21

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. menyelenggarakan kegiatan / event olahraga wisata;
- b. menyediakan sarana sanitasi ditempat wisata;
- c. mengedukasi pengunjung wisata dalam berperilaku hidup sehat;
- d. memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada wisata;

Pasal 23

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. mengedukasi aparatur desa / kelurahan dan lembaga desa dalam berilaku hidup sehat;
- b. membimbing desa/kelurahan dalam penyusunan perencanaan desa yang mendukung pelaksanaan germas;
- c. mendorong desa/kelurahan untuk memfasilitasi pelaksanaan germas di masyarakat;
- d. memfasilitasi desa/kelurahan untuk menyediakan sarana sanitasi dan gaya hidup sehat.

Pasal 24

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berperan dalam mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan GERMAS melalui :

- a. menyediakan area/ruang publik dengan fasilitas sanitasi yang layak sehingga sehat, aman dan nyaman.
- b. menyediakan fasilitas/sarana untuk olahraga masyarakat di area publik.
- c. mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat pada area / ruang publik;

Pasal 25

- (1) Disamping penugasan kepada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum mulai dari dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21, Perangkat Daerah dapat menambahkan kegiatan lain yang dinilai penting dan relevan mendukung GERMAS.
- (2) Perangkat Daerah selain sebagaimana tercantum mulai dari dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21, dapat mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

FORUM GERMAS

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan pihak-pihak dalam melaksanakan GERMAS melalui forum GERMAS.
- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 1. Ketua : Wakil Bupati
 2. Wakil ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
 3. Ketua Harian : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Rembang
 4. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
 5. Sekretaris II : Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang

6. Anggota : 1. Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
2. Instansi Vertikal Kabupaten Rembang
3. Perguruan Tinggi
4. Asosiasi Dunia Usaha
5. Unsur Ormas
6. Tokoh masyarakat

- (2) Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu perencanaan GERMAS dan berperana aktif dalam pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama Monitoring

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS di daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan lain terkait yang memiliki kontribusi penting dalam GERMAS.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan hasil pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Pasal 31

Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 didasarkan pada indikator pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Setember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19631117 199003 1 004